BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 407 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 365 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III
DAN IV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DI DESA SAIYONG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon III dan IV Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 365 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III dan IV Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong tidak sesuai lagi sehingga perlu diatur kembali penempatannya;

c. untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 365 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III DAN IV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA SAIYONG.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 365 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III Dan IV Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong.

KEDUA : Menetapkan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban :
a. memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
b. tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
c. membayar Retribusi dan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang;

KELIMA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas harus memiliki Surat Perintah Penempatan dari Pengelola Barang ataupun Surat Keputusan dari Bupati Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

A. RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth:*
1. *Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
2. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
4. *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
5. *Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 407 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 365 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III DAN IV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA SAIYONG.

| NO | NAMA PENGHUNI LAMA/JABATAN | NAMA PENGGANTI/ JABATAN | NOMOR URUT |
|---|---|---|---|
| 1. | Ambo Asse, ST.,MT. (Alm.)/ Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman | Erieka F. Sumampouw, SE./ Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset BPKAD | 30 |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM